

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT KEPADA PIHAK
KETIGA ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN
PEGAWAINYA
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR : 04/Pdt.G/2013/PN.Psr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DWIKY DHERMAWAN

(D1A.112.319)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT KEPADA PIHAK
KETIGA ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN
PEGAWAINYA
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR : 04/Pdt.G/2013/PN.Psr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DWIKY DHERMAWAN

(D1A.112.319)

Menyetujui,

Mataram, Januari 2020,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Sudiarto., SH., M.Hum.
NIP. 19580101 198703 1 004

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT KEPADA PIHAK KETIGA
ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAINYA
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR : 04/Pdt.G/2013/PN.Psr)**

DWIKY DHERMAWAN

D1A.112.319

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan darat kepada pihak ketiga atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawainya studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Psr. Metode yang digunakannya itu penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sedangkan perusahaan angkutan umum dan pemilik kendaraan bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawainya secara tanggung gugat berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebabkan adanya hubungan majikan dan bawahan atau doktrin Vicarious Liability.

Kata kunci : Tanggung Jawab Perusahaan, Angkutan Darat

**LIABILITY OF THE LAND TRANSPORTATION COMPANY TO
THIRD PARTIES FOR UNLAWFUL ACTS CARRIED OUT BY THE
EMPLOYEE**

**(Case Study Of The Supreme Court Verdict Number: 04 / Pdt.G /
2013 / Pn.Psr.)**

ABSTRACT

This study aims to determine the form of land transportation company liability to third parties for unlawful acts carried out by the employees. This study was a case study based on the Supreme Court Verdict Number: 04 / Pdt.G / 2013 / PN.Psr. The research method used is normative research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The liability based on Article 1365 of the Civil Code. Public transport companies and vehicle owners are liable for unlawful acts committed by employees in an accountable manner based on Vicarious Liability Doctrine. The employer liability arranged in article 1367 of the Civil Code and article 234 of the Road Traffic and Transport Act.

Keywords: Corporate Responsibility, Land Transportation

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor wilayah.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin

besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 1). Bagaimana pengaturan tanggung jawab perusahaan angkutan darat atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawainya ? 2). Apakah putusan MA Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psr telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan darat kepada pihak ketiga atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawainya. 2). Untuk mengetahui putusan MA Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psr apakah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1). Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan bidang Hukum Bisnis khususnya Hukum Pengangkutan. 2). Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun para pelaku usaha di bidang pengangkutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari: 1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti perundang-undangan, 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku, doktrin dan skripsi, jurnal dan sebagainya, 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang, seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum terhadap penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumen atau yang biasa dikenal dengan istilah studi kepustakaan. Analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan Pegawainya.

Definisi atau pengertian perusahaan secara umum tidak dijelaskan baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun kitab Undang-Undang Hukum perdata hal ini karena kekuasaan perundang-undangan menyerahkan sepenuhnya penetapan pengertian itu kepada dunia keilmuan maupun yurisprudensi, sehingga dengan demikian akan terdapat beberapa pengertian berbeda-beda mengenai perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perusahaan adalah Setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedudukan di wilayah indonesia dengan tujuan utama mencari keuntungan.

Perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Hal mana dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

Suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya). Pengertian aktif dan pasif ini dapat pula dipahami bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mana seharusnya orang tersebut diketahui seharusnya melakukan perbuatan.

2. Unsur melawan hukum

Kata “melawan hukum” , sejak tahun 1919 Belanda menganut pemahaman luas setelah putusan *lindenbaum vs cohen*. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah yang telah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis , yaitu kaidah yang mengatur tentang kesusilaan , kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.unsur

melawan hukum terpenuhi apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Melanggar undang-undang yang berlaku (hukum tertulis)
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum (hak subjektif orang lain)
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*); dan
- e. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (atau dikenal dengan istilah asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian/PATIHA).¹

3. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur diatas dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatan yang salah. Berdasarkan Undang-Undang dan yurisprudensi suatu perbuatan agar dapat masuk dalam kategori melawan hukum maka harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan tersebut.²

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.III, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.11.

² Wirjono Projodikro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 16.

4. Adanya unsur kausal antara perbuatan dan kerugian

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu :

- a. Teori *conditio sine qua non*; inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.
- b. Teori *adequate veroorzaking*; teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang:” adalah perhitungan yang layak menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya , yang kedua adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.³

³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 , hlm. 11.

Penjelasan atas ketiga bentuk pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata

Di sebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato ini, maka pertanggung jawaban dibagi atas Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain. a.) Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang menjadi tanggungannya secara umum. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 2 (dua) KUHPerdato. Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa dalam ketentuan ini adalah anak-anak yang sah, anak-anak luar kawin dan anak-anak luar kawin yang diakui. Para orang tua dan wali hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan anak anak belum dewasa dengan harus dipenuhi 2(dua) syarat yakni anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua dan wali, dan syarat yang kedua adalah orang tua dan wali melakukan kekuasaan orang tua dan melakukan perwalian. b.) Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada Pasal 1367 ayat 3 (tiga) KUHPerdato. Berdasarkan pasal ini maka, majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.⁴ c.) Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya, yang diatur pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato. Mengenai akhir dari ketentuan Pasal 1367 ayat (1) yang berbunyi "... atau oleh benda yang berada dibawah pengawasannya", menurut peradilan di Belanda dan dengan demikian sama halnya dengan peradilan di Indonesia, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda miliknya. Yang dimaksud

⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* , Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm. 35.

dengan benda-benda yang berada dibawah pengawasannya adalah segala benda-benda berwujud.

Di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata telah diatur mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djojodirjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggungjawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵

Putusan MA Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psr Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, pelanggar juga memiliki kewajiban mengganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut di dalam kitab

⁵M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 113.

Undang-Undang hukum perdata.⁶ Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata memberikan sedikit pedoman yang menyatakan bahwa :

“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.”⁷

Hal tersebut berusaha diperjelas dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Bertanggung jawab yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian atau *liability based on fault*.

Lebih lanjut lagi, tanggung jawab hukum bagi perusahaan angkutan umum dalam Pasal 191 sebagai berikut :

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya UULLAJ menganut prinsip lahirnya tanggung jawab hukum pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor dari akibat kelalaian atau kesalahan pengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

⁶ Agustina, *Op.Cit*, Hlm. 51.

⁷ *Ibid*, hlm 53.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pertanggungjawaban Perusahaan angkutan daratterhadap pihak ketiga atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawainya adalah pertanggungjawaban atas kesalahan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan perusahaan angkutan umum dan pemilik kendaraan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawainya secara tanggung gugat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 234 UULLAJ disebabkan adanya hubungan majikan dan bawahan atau doktrin Vicarios Liability. 2). Majelis hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perkara ini dengan menerapkan tanggung gugat perusahaan angkutan umum dan pemiliknya. Namun, majelis hakim belum mempertimbangkan mengenai perjanjian pengalihan resiko yang dibuat perusahaan angkutan umum untuk membatasi tanggung jawab dan tidak menerapkan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ dalam pemberian ganti kerugian bagi korban.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah: 1). Diperlukan suatu peraturan tertulis di Indonesia yang melarang dan menjelaskan keberadaan perjanjian pengalihan resiko yang dilakukan perusahaan terhadap bawahannya. Misalnya melalui Undang-undang di bidang lalu lintas atau bidang ketenagakerjaan. Pengaturan ini harus memperhatikan kekhususan penyelenggaraan angkutan umum yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan pihak ketiga. 2). Majelis hakim dalam menentukan ganti kerugian bagi korban dalam kecelakaan lalu lintas, seharusnya dapat menerapkan aturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, perlu diperhatikan kemampuan para pihak dan rasa keadilan

dalam menentukan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moegni Djojodirjo, M. A. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Setiawan, Rachmat. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Bina Cipta.